



KONSEP

BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SATU DATA BREBES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
17. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN

Menimbang : PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG SATU DATA BREBES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah BPS Kabupaten Brebes.
8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Satu Data Brebes adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Kabupaten Brebes untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Geospasial atau ruang kebumihantian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada dibawah, pada atau diatas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

15. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian.
17. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
18. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
19. Struktur Data Geospasial adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dengan mengacu kepada katalog unsur geografi Indonesia.
20. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
21. Data lainnya adalah data selain Data Statistik, Geospasial dan Keuangan yang tidak terstruktur misalnya data video, gambar, suara, dan sebagainya.
22. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
23. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
24. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
25. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

26. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
27. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Brebes.
28. Forum Satu Data Brebes adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah dan/atau Instansi Vertikal di Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Brebes.
29. Portal Satu Data Brebes adalah media bagi-pakai Data di Kabupaten Brebes yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
31. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
32. Pembina Data Daerah adalah Instansi/Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
33. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
34. Produsen Data Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pengguna Data adalah Instansi, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
36. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Kabupaten.
37. Statistik Sektoral yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

38. Statistik Khusus yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Satu Data Brebes untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
 - c. mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendukung Sistem Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Kebijakan Satu Peta;
 - e. mewujudkan Satu Basis Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
 - f. mewujudkan ketersediaan sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial antara Instansi Pusat, Instansi Daerah, Instansi Vertikal di Daerah dan masyarakat; dan
 - g. mewujudkan integrasi Data Geospasial dan Informasi Geospasial dengan data pembangunan lainnya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis, sumber dan sifat data;
- b. Prinsip Satu Data Brebes;
- c. Penyelenggara Satu Data Brebes;
- d. Forum Satu Data Brebes;
- e. Penyelenggaraan Satu Data Brebes;
- f. Portal Satu Data Brebes;
- g. partisipasi dan kerja sama;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. penyelesaian permasalahan; dan
- k. pendanaan.

BAB II
JENIS, SUMBER DAN SIFAT DATA

Bagian Kesatu
Jenis Data
Pasal 4

- (1) Jenis Data terdiri atas :
 - a. Data Statistik;
 - b. DG;
 - c. Data Keuangan Daerah; dan
 - d. Data lainnya.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 5

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari BPS.
- (2) Statistik Sektorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari BIG.
- (5) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Sifat Data

Pasal 6

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat:
 - a. Data publik; dan atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data rahasia diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PRINSIP SATU DATA BREBES

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Satu Data Brebes dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus dilengkapi dengan Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip Data pada DG beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, Kode Referensi dan/atau Data Induk mengikuti peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 8

- (1) Standar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas:
- a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada penggolongan secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori dalam data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 9

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 10

Data yang memenuhi prinsip Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, yaitu:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima

Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Selain Kode Referensi dan/atau Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah dapat menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal.
- (3) Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dalam Forum Satu Data Brebes.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA BREBES

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Satu Data Brebes, terdiri atas:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Penyelenggara Satu Data Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 13

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Pengarah mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data Brebes;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Brebes;
 - c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Brebes; dan
 - d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Brebes kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengarah dapat melibatkan :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Koordinator; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika selaku Walidata Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Koordinator;
- c. Walidata Daerah;
- d. Walidata Pendukung Daerah; dan

e. Produsen Data Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik;
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BPS.
- (3) Pembina Data Statistik Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Brebes sesuai peraturan perundang-undangan
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Pelaksanaan pembinaan Satu Data Brebes untuk DG sesuai dengan Kebijakan Satu Peta.
- (6) Pembina Data Geospasial Daerah mempunyai tugas :
 - a. membantu tugas BIG dalam pembinaan DG di Daerah; dan
 - b. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi JIGD yang dilakukan oleh BIG.

Pasal 16

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertugas :
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Brebes;
 - b. mengoordinasikan Forum Satu Data Brebes;
 - c. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Brebes; dan
 - d. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Brebes.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Koordinator dapat dibantu oleh Walidata Daerah.

Pasal 17

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

- b. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Data Brebes dan Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah dapat dibantu oleh Walidata Pendukung Daerah.

Pasal 18

- (1) Walidata Pendukung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan unit yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Daftar Data;

Pasal 19

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e bertugas:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - c. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah.

BAB V

FORUM SATU DATA BREBES

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satu Data Brebes dan pihak lain yang terkait berkoordinasi dan berkomunikasi melalui Forum Satu Data Brebes.

- (2) Forum Satu Data Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Brebes;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Brebes sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - c. menyepakati dan menetapkan Daftar Data dan Data Prioritas Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - d. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Brebes;
 - e. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Brebes;
 - f. pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi Satu Data Brebes dan melaporkannya kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan;
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Forum Satu Data Tingkat Jawa Tengah;
 - h. meningkatkan komitmen unit kerja dalam menyediakan data yang berkualitas dan tepat waktu;
 - i. mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya; dan
 - j. melakukan sinkronisasi Data Geospasial yang dihasilkan daerah untuk mendukung percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP), sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Brebes menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (4) Forum Satu Data Brebes dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Forum Satu Data Brebes dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Koordinator.

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data Brebes dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Brebes.
- (2) Sekretariat Satu Data Brebes bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (3) Sekretariat Satu Data Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Sekretariat Satu Data Brebes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Brebes; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Brebes.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA BREBES

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan Satu Data Brebes, terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 24

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan kegiatan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Brebes; dan/atau

- c. rekomendasi Pembina Data Daerah
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Produsen Data Daerah dari masing-masing data;
 - b. Perencanaan waktu pengumpulan;
 - c. Perencanaan waktu penyerahan data berbasis elektronik pada Walidata Daerah; dan
 - d. Perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.
- (4) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penentuan Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran bagi Produsen Data Daerah.

Pasal 25

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Brebes.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 26

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh Produsen Data Daerah.

- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:
 - a. prinsip satu data;
 - b. standar data;
 - c. daftar data dan data prioritas; dan
 - d. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (4) Data yang telah diproduksi oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Pendukung Daerah untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (5) Walidata Pendukung Daerah menyerahkan data yang telah diperiksa kepada Walidata Daerah.
- (6) Pengumpulan Data Prioritas dilakukan oleh Walidata Pendukung Daerah dengan mengacu pada Daftar Data yang disepakati dalam Forum Satu Data Brebes.
- (7) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data;
 - c. Metadata.
- (8) Walidata Pendukung Daerah dapat melakukan pengumpulan data, permintaan data dan akses data yang terdapat dalam Daftar Data dan Data Prioritas melalui Walidata Daerah.
- (9) Walidata Daerah dapat melakukan pengumpulan data, permintaan data, akses dan pembatasan akses data kepada Walidata Pendukung Daerah dan Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 27

- (1) Walidata Daerah memeriksa data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung Daerah sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Walidata Daerah mengembalikan data tersebut kepada Walidata Pendukung Daerah.

- (3) Walidata Pendukung Daerah menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Walidata Daerah kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemeriksaan Data Prioritas, Walidata Daerah menyerahkan Data Prioritas yang telah diperiksa kepada Pembina Data Daerah untuk dilakukan pemeriksaan kembali sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Walidata Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina Data Daerah mengembalikan data tersebut kepada Walidata Daerah untuk disampaikan kepada Walidata Pendukung Daerah.
- (3) Walidata Pendukung Daerah menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Walidata Daerah kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 29

- (1) Walidata Daerah melakukan penyebarluasan terhadap data yang telah memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Brebes dan media lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Tingkat Pusat terkait aspek teknis penyebarluasan data.
- (4) Pengelolaan atas data yang telah disebarluaskan melalui Portal Satu Data Brebes berada pada Walidata Daerah.
- (5) Data yang disebarluaskan pada Portal Satu Data Brebes dapat diakses tanpa biaya.

Pasal 30

- (1) Pembatasan akses data dilaksanakan oleh:

- a. Walidata Daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Walidata Daerah dapat melakukan pembatasan akses data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9).
 - (3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat melakukan pembatasan akses data untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembatasan akses data ditetapkan berdasarkan:
 - a. usulan yang diajukan oleh Produsen Data Daerah dan Walidata Pendukung Daerah, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Brebes;
 - b. data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
 - (5) Pembatasan akses terhadap data dapat dilakukan berdasarkan alasan selain yang tercantum pada ayat (4) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Brebes.

Pasal 31

- (1) Walidata Daerah menyusun dan menetapkan mekanisme Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data, Permintaan dan Pembatasan Akses Data yang terdapat di Daftar Data dan Data Prioritas, serta pengelolaan Portal Satu Data Brebes.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VII

PORTAL SATU DATA BREBES

Pasal 32

- (1) Portal Satu Data Brebes dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengelolaan Portal Satu Data Brebes dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Perangkat

Daerah untuk efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebarluasan data.

- (3) Pengelolaan Portal Satu Data Brebes dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia dan untuk efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebarluasan data.
- (4) Dalam hal data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami masalah, diselesaikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat melalui Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kondisi-kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat; dan/atau data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

BAB VIII

PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Brebes dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik, dunia usaha dan masyarakat yang berada di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Satu Data Brebes meliputi penyampaian :
 - a. informasi dan data;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Brebes diantaranya dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. BUMN/BUMD;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Lembaga Penelitian; dan
 - f. Pihak Swasta.

- (4) Sekretariat Satu Data Brebes berkoordinasi dengan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung Daerah mengenai pelaksanaan partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Produsen Data Daerah dalam Penyelenggaraan Satu Data Brebes.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghargaan;
 - b. pelatihan.
- (3) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran dan/atau tidak diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan dan proses pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Brebes dilaksanakan terhadap Produsen Data Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Brebes bersama Walidata Daerah.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Kegiatan evaluasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Pengarah.

BAB XI

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 36

- (1) Forum Satu Data Brebes dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia atau pihak-pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Satu Data Brebes.

- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Forum Satu Data Brebes meminta arahan Pengarah.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 37

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau dokumen surat pernyataan kerjasama antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Forum Satu Data Brebes mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Brebes.
- (2) Penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;
- c. Aplikasi *Single Data System*, *Open Data*, dan Geoportal selanjutnya disebut sebagai Portal Satu Data Brebes.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI